



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Nomor : 36/KPA.W21-A8/SK.OT.01.3/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN MEDIA MASSA/RADIO PEMANGGILAN PIHAK
BERPERKARA GHOIB PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa apabila Tergugat/Termohon memiliki tempat tinggal/tempat kediaman yang tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilannya melalui media Massa/Radio di Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, dan ternyata di Kabupaten Wakatobi tidak ada Media Massa/Radio sebagai media massa yang mempunyai jangkauan luas keluar Kabupaten Wakatobi maupun dalam wilayah Kabupaten Wakatobi;
- b. Bahwa masyarakat Wakatobi yang hobi sebagai perantau mencari nafkah untuk keluarganya terkadang mengalami musibah di perantauannya tersebut, sehingga orang yang ditinggalkan di Kabupaten Wakatobi tidak lagi diperdulikan dan dia tidak mengetahui lagi alamat suami/istrinya yang ada diperantauan tersebut maka yang bersangkutan harus di panggil melalui Media Massa/Radio yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Media Massa/Radio Pemanggilan Pihak Berperkara Ghoib Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif atas Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA


- : Menunjuk :
1. Website Pengadilan Agama Wangi Wangi :
<https://pa-wangiwangi.go.id/layanan-hukum/layanan->

informasi-perkara/panggilan-ghaib

2. LPP RRI Kendari (SP Bau Bau)
sebagai Media Massa/Radio Pemanggilan Pihak Berperkara
Ghoib pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti
melakukan pemanggilan pihak berperkara ghoib melalui media
massa sebagaimana tersebut dalam diktum pertama;
- KETIGA : Penentuan pengenaan tarif atas biaya pemanggilan pihak
berperkara ghoib melalui media massa tersebut sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2008;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198609042007041001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari di Kendari;
2. Yth. Pimpinan Radio RRI Baubau di Bau Bau;
3. Arsip.